

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan pengelolaan, penyaluran dan penatausahaan dana bergulir yaitu penulis melihat bahwa program pengelolaan dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) di Kelurahan Kelapa Lima dikatakan kurang baik karena dalam perjalanan atau prosesnya tidak dijalani dengan tahap-tahap dan mekanisme yang baik sehingga menimbulkan adanya kredit macet
2. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan adanya kelalaian dalam pengembalian kredit dana bergulir yakni:
 - a. Pemahaman yang keliru dari masyarakat penerima dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM)
 - b. Adanya unsur kesengajaan dari peminjaman dana
 - c. Mekanisme penagihan yang belum optimal secara baik
 - d. Keadaan *Force Major*
 - e. Usaha dari para penerima dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) yang tidak optimal.

6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi kelurahan Kelapa Lima, khusus bagi pihak pengelola dan bergulir perlu mendata kembali dana bergulir yang dikelola langkah ini perlu dilakukan untuk dapat digunakan menjadi dasar pengambilan kebijakan sistem pengelolaan penagihan yang tepat sasaran oleh pemerintah sehingga dapat digulirkan kembali kepada masyarakat.
2. Pengawasan di kelurahan sebagai fasilitator harus ditambah agar pelaksanaan pengawasan dapat dioptimalkan lebih sehingga dapat menjangkau semua lapisan masyarakat sebagai peminjam dana dan pengawasan yang lebih diharapkan dapat memberikan efek yang positif bagi proses pengelolaan dana bergulir. Dan bagi masyarakat yang menunggak melewati masa jatuh tempo sebaiknya diberikan sanksi yang tegas bukan hanya peringatan tertulis sehingga dapat membuat efek jera untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul, Muhamad SyamKusufi. 2012, *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Selemba Empat
- Kartasmita, Ginandjar, *Ekonomi Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Jakarta: CIDES, 1995
- Keputusan Walikota Kupang Nomor 1/KEP/HK/2014/ tentang perubahan atas Keputusan Walikota Kupang Nomor 15A/KEP/HK/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota Kupang Tahun 2013
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. *Bulletin Teknis Standar Akuntansi*
- Pemerintah Nomor 07 Tahun 2008 tentang *Akuntansi Dana Bergulir*. Selemba Empat. Jakarta
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang *Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Ritonga, Irwan , T. 2009. *Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah Di Indonesia. Sekolah pascasarjana UGM. Yogyakarta*
- Sumodiningrat, 1999. *Ekonomi Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*.
- Undang – Undang Nomor 13 Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah*